

**SALINAN**  
**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PA.Kra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara;

Suripto bin Tartowiyono, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ketua Pengurus, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Ngasem RT. 001 RW. 011 Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. dan Partners, Advokat yang berkantor di KSPPS BMT Muamalat, Gudang Lawas Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tarmin bin Saidi, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Manggal RT. 022 RW. 006 Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat I;

Sugiyem binti Samidi, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Manggal RT. 022 RW. 006 Desa Jatisawit Kecamatan

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, sebagai  
Tergugat II;

Supriyadi alias Cabuk Bin Alm. Sugino, umur 38 tahun, agama Islam,  
Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun  
Klagen RT. 020 RW. 005 Desa Jatisawit  
Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar,  
sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di  
persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21  
Agustus 2019, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Karanganyar, dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PA.Kra, tanggal 21  
Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan  
Perbuatan Melawan Hukum;
  - Perbuatan Melawan Hukum;
  - a. Perbuatan apa yang dilakukan para tergugat kepada anda?;  
Perbuatan Melawan Hukum;
  - b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?;
    1. Bahwa pada hari selasa tanggal 14 November 2014 tergugat I dan  
tergugat II serta bersama-sama dengan tergugat III datang ke  
penggugat untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan atas  
nama tergugat I dan tergugat II, dimana tergugat I dan tergugat II  
mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan sebesar Rp.  
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 bulan  
untuk membeli pasir;

2. Bahwa permohonan pembiayaan tergugat I dan tergugat II tersebut di acc yang dituangkan dalam akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 5515/SHRN/IJRH/XI/2014, dimana didalam akad tersebut disepakati pembiayaan pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jasa/ujroh sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh tergugat I dan tergugat II selama 3 (tiga) bulan sejak bulan 18 November 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 dengan cara mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diakhir bulan membayar pokoknya;
3. Bahwa pembiayaan tergugat I dan tergugat II tersebut, menggunakan jaminan sertifikat dengan SHM Nomor: 507, luas 730 M2, atas nama: Kartokasiyo, terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa jaminan tersebut dibawa oleh tergugat III dengan mengaku kalau jaminan tersebut sudah dibeli oleh tergugat III, sehingga oleh karena tergugat III beberapa kali menjadi anggota penggugat dan kategori anggota yang baik maka penggugat percaya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka melalui tergugat I dan tergugat II membuat pernyataan penyerahan barang yang didalamnya berisi tentang bahwa tergugat I dan tergugat II adalah selaku pemilik dari sertifikat dan bangunan dengan SHM Nomor: 507, luas 730 M2, atas nama: Kartokasiyo, terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dan menyerahkan kepada penggugat untuk menjualnya;
5. Bahwa kemudian pembiayaan tergugat I dan tergugat II sejak angsuran pertama sudah bermasalah sehingga penggugat memberikan tergugat I dan tergugat II surat peringatan I, II dan III tetapi tergugat I dan tergugat II tidak mengindahkannya;

6. Bahwa oleh karena pembiayaan tergugat I dan tergugat II tersebut bermasalah, maka penggugat berupaya untuk menarik atau menjual jaminan SHM Nomor: 507 tersebut, tetapi justru jaminan SHM Nomor: 507 tersebut ternyata belum dibeli oleh para tergugat dan saat ini ahli waris jaminan tersebut melaporkan perbuatan tergugat III pada Kepolisian Sektor Jatiyoso, sehingga asli jaminan SHM Nomor: 507 tersebut dan foto copy legalisir akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 5515/SHRN/IJRH/XI/2014 disita oleh Kepolisian Sektor Jatiyoso dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/06-a/VII/2019/Reskrim untuk proses hukum tergugat III. Hal ini menunjukkan para tergugat telah berbohong kepada penggugat karena telah membuat pernyataan selaku pemilik dari sertifikat dan bangunan dengan SHM Nomor: 507 dan mengaku-ngaku kalau jaminan SHM Nomor: 507 tersebut sudah dibeli untuk mendapatkan utang dari penggugat. Oleh karena itu, perbuatan para tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat;
- c. Berapa kerugian yang anda derita? e. Uraian lainnya (jika ada);
- Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang telah mengaku dengan membuat pernyataan selaku pemilik dari sertifikat dan bangunan dengan SHM Nomor: 507 dan mengaku-ngaku kalau jaminan SHM Nomor: 507 tersebut sudah dibeli untuk mendapatkan utang dari penggugat dan ternyata berujung pada penyitaan asli jaminan SHM Nomor: 507 tersebut dan asli akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 5515/SHRN/IJRH/XI/2014 disita oleh Kepolisian Sektor Jatiyoso sehingga penggugat tidak bisa eksekusi jaminan SHM Nomor: 507 tersebut. Hal ini membuat penggugat mengalami kerugian materiil, yaitu;
1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Tunggakan margin sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); Sehingga total sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

d. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut ::

Bukti Surat ::

P.1: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat;

Keterangan singkat ::

Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Karanganyar;

P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Muamalat;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS;

P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat;

Keterangan singkat::

Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Muamalat adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syariah;

P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I;

Keterangan singkat::

Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Karanganyar dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;

P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II;

Keterangan singkat::

Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Karanganyar dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;

- P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II;  
Keterangan singkat;;  
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;
- P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat III;  
Keterangan singkat;;  
Menunjukkan bahwa tergugat III benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Karanganyar dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;
- P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan;  
Keterangan singkat;;  
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian;
- P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 5515/SHRN/IJRH/XI/2014;  
Keterangan singkat;;  
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I, tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut;
- P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM Nomor: 507, luas 730 M2, atas nama: Kartokasiyo, terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;  
Keterangan singkat;;  
Menunjukkan bahwa SHM tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II;
- P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Angsuran;  
Keterangan singkat;;

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II bermasalah pembiayaannya;

P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 11 Oktober 2018;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak mengangsur maka penggugat memberikan Surat Peringatan I;

P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II tertanggal 18 Oktober 2018;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan;

P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III tertanggal 27 November 2018;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan;

P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I tertanggal 11 Oktober 2018;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I sudah diterima oleh tergugat I;

P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 18 Oktober 2018;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II sudah diterima oleh tergugat I;

P.17: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 28 November 2018;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III sudah diterima oleh tergugat I;

P.18: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Penyerahan Barang;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan pernyataan kalau tergugat I dan tergugat II selaku pemilik dari SHM Nomor: 507, luas 730 M2, atas nama: Kartokasiyo, terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;

P.19: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan tertanggal 18 November 2014;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan kalau pada tanggal 18 November 2014 telah terjadi pencairan dana pembiayaan sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh tergugat I dan tergugat II;

P.20: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/06-a/VII/2019/Reskrim;

Keterangan singkat;;

Menunjukkan kalau satu copy legalisir akad pembiayaan ijarah multijasa nomor: 5515/SHRN/IJRH/XI/2014 dan SHM Nomor: 507, luas 730 M2, atas nama: Kartokasiyo, terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar disita oleh kepolisian sektor jatiyoso;

Saksi :

Nama: Suharno, NIK: 3313023004730001, TTL: Karanganyar, 30-04-1973, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Mojo RT. 012 RW. 004 Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;

Keterangan Singkat ;;

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II;



Nama: Agung Purnomo, NIK: 3313021201740002, TTL: Karanganyar, 12-01-1974, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Tegal Rejon RT. 015 RW. 008 Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;

Keterangan Singkat ::

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, tergugat II, tergugat III Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat kerugian materiil sebesar:

Tunggakan pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Tunggakan margin sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga total sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Hakim telah mendamaikan kedua pihak berperkara berdasarkan hukum Islam;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 09 September 2019 kedua pihak yang berperkara hadir dipersidangan, kemudian Penggugat menyatakan sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Tergugat dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat disampaikan di dalam sidang, dan permohonan pencabutan tersebut disampaikan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 003/Pdt.S/2019/PA.Kra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharrom 1441H, oleh kami Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis dan serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dibantu oleh Suminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**Dr. Drs. Mudara, MSI.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. M. Muslih, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti :


ttd

**Suminah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 880.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp.1.016.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



**Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.**